



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Indomaret, tempat kediaman di Dusun I, Desa Konarom Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Lik tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Xxxxxx

TTL : Konarom, 06 Oktober 2004

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Rt. 02, Dusun I, Desa Konarom Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : Xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Kotamobagu, 21 Desember 1998
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Indomaret
Alamat : Dusun I, Desa Konarom Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Xxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.012/Kua.23.1.12/HK.00/1/2022 tertanggal 11 Januari 2022;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Xxxxxx dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 06 Oktober 2017 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan demi menghindari kemaksiatan dan menyempurnakan separuh agama;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Karyawan Indomaret dan berpenghasilan Rp1.500.000;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Pemohon, umur 17 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Konarom Utara, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Xxxxxx, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran sejak tahun 2017;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, serta calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Indomaret;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya telah melamar kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah calon suami dari anak Pemohon, saat ini umur 23 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Indomaret, tempat tinggal di Desa Konarom Utara, Kec. Dumoga Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Xxxxxx tahu anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Xxxxxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman dari siapapun;
- Bahwa Xxxxxx sudah kenal sejak tahun 2017;
- Bahwa Xxxxxx saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Indomaret dengan penghasilan per bulan sebesar satu juta lima ratus ribu;
- Bahwa Xxxxxx yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama, serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua Xxxxxx telah melamar kepada orangtua Xxxxxx, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Urianto, adalah ayah kandung dari Xxxxxx;
- Bahwa Urianto telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Urianto tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Urianto setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat;
- Bahwa Urianto berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya mengalami kesulitan;
- Bahwa Urianto mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 03-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dpendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 10-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Xxxxxx, tertanggal 10-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-04112013-0058 atas nama Xxxxxx, tertanggal 4 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapi, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1897//2003 atas nama Xxxxxx tertanggal 25 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapi, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 04-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 18-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Paket C Tahun Ajaran 2020/20201 yang dikeluarkan oleh Ketua SKB Bolaang Mongondow, tanggal 3 Mei 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan Puskesmas Mopuya tertanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/II/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga, tertanggal 3 Februari 1990, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);
11. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B.012/Kua.23.1.12/HK.00/1/2022 tertanggal 11 Januari 2022, bermeterai cukup (Bukti P-11);

B. Saksi-saksi

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Xxxxxx**, 49 tahun, Islam, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya, yang berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 2017 dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Indomaret dengan penghasilan kurang lebih satu juta rupiah perbulan, dan anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya, mereka menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

II. **Xxxxxing**, 50 tahun, Islam, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon dibawah 19 tahun;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 2017, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Indomaret;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxxxx, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegele*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP), dihubungkan dengan bukti P-3 (fotokopi KK); sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Xxxxxx terdapat hubungan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak, dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran), dihubungkan dengan bukti P-6 (Fotokopi KTP), telah terbukti bahwa Xxxxxx, lahir tanggal 6 Oktober 2004, adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akta Kelahiran) dihubungkan dengan bukti P-7 (fotokopi KTP) telah terbukti bahwa Xxxxxx lahir tanggal 21 Desember 1998, sudah mencapai umur minimal menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi Ijazah), telah terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setara SMA tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Surat Keterangan Sehat), telah terbukti anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah terbukti Xxxxxx dengan Xxxxxx adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9, dan P-11 tersebut merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan akta autentik akan tetapi Hakim menilai isinya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Xxxxxx; saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx, telah kenal dekat dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Xxxxxx dalam keadaan sehat, dan tidak sedang hamil;
- Bahwa Xxxxxx berstatus perawan dan Xxxxxx berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Indomaret;
- Bahwa pihak keluarga Xxxxxx telah melamar, dan diterima oleh pihak keluarga Xxxxxx, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA setempat dengan alasan umur calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, serta siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran lama, dan hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi nikah, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya telah lama berpacaran, dan bila hubungan yang demikian dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang konkrit dan jelas maka dikhawatirkan timbul hal-hal yang dilarang oleh agama dan Negara, yang mendukung pula pernyataan kedua orang tua mereka bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Xxxxxx masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan tidak sedang terlambat datang bulan/hamil, sehingga tidak dapat diindikasikan tengah hamil meskipun telah lama menjalin hubungan ta'aruf dengan calon suaminya, sehingga tidak terdapat alasan mendesak untuk segera menikah. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan Xxxxxx, yang bersangkutan menyatakan ingin segera menikah karena sudah siap menikah, dan sudah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Xxxxxx, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada tidaknya kehamilan, berdasarkan keterangan Xxxxxx dengan calon suaminya, antara keduanya tidak pernah terjadi hubungan suami isteri, dan Xxxxxx pada saat ini tidak sedang dalam kondisi terlambat datang bulan (positif hamil), sehingga menurut pandangan Hakim Xxxxxx dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa, oleh karena yang bersangkutan di persidangan menyatakan tidak dalam keadaan hamil, karenanya tidak ditemukan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan. Namun, pernikahan adalah perbuatan mulia apabila dihubungkan dengan pengakuan Xxxxxx yang bersangkutan ingin segera menikah karena tidak ingin membebani kedua orang tuanya apabila memaksa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan ingin membina rumah tangga dengan calon suaminya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila keinginannya untuk menikah tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dipandang tidak terdapat dalam perkara ini, namun Hakim berpendapat bahwa menikah adalah jalan mulia dan sangat dianjurkan oleh agama bagi siapa saja yang merasa mampu sehingga tidak beralasan bagi Hakim untuk dapat menghalang-halangi atau bahkan melarang sama sekali, karenanya pertimbangan di atas dipandang sebagai alasan yang dapat dibenarkan dikarenakan menikah adalah niat yang baik yang dapat membawa perubahan bagi mereka yang menjalankan baik secara mental, ekonomi, psikologis, budaya, dan agama. Menikah adalah keputusan terbaik yang dapat membawa perbaikan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Xxxxxx dengan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Xxxxxx dan Xxxxxx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya sudah berpacaran lama. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, usia antara Xxxxxx dan Xxxxxx keduanya terpaut usia hampir 6 tahun, adalah usia yang banyak bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, diharapkan dengan usia calon suami yang lebih dewasa akan dapat berfikir dan bertindak secara dewasa dalam membina dan membimbing keluarganya. Selain itu, antara

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan. Xxxxxx dan Xxxxxx memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Xxxxxx mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Xxxxxx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya tidak menghambat pendidikan, karena Xxxxxx sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Xxxxxx dan Xxxxxx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Xxxxxx sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Indomaret dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Xxxxxx dan Xxxxxx dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara karena masih di bawah umur, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, sehingga Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena menolak mafsadah itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair* yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ، قُدِّمَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ عَالِبًا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (manfaat), dan apabila berlawanan antara mafsadah (kerusakan) dan masalah maka didahulukan menolak kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxxx binti Anisa Atusi) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, 27 Januari 2022 M, bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Emila Gonibala, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Emila Gonibala, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

